



# 2019

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN**

Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb  
Telp. (0554) 24220  
Website <http://bappedaberau.com>

## KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2019 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Baplitbang Kabupaten Berau dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2019.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 18 Pebruari 2019

Kepala BAPLITBANG  
Kabupaten Berau, *J*



**Ir. H. AGUS WAHYUDI MM**  
**NIP.19630812 199403 1 010**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BABI    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . .....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.3 Struktur Baplitbang .....	14
1.4 Sumber Daya Manusia .....	16
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	17
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>20</b>
2.1 Perencanaan Strategis.....	20
1. Visi .....	20
2. Misi .....	21
3. Tujuan .....	22
4. Sasaran .....	22
5. Strategi .....	22
6. Kebijakan, Program dan Kegiatan .....	22
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	26
2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2019 .....	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	28
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>29</b>
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya .....	29
3.2 Capaian Kinerja Baplitbang Tahun 2019 .....	31
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi .....	36
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini .....	36
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	36
3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra .....	37

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	37
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	38
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	59
3.4 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, pelaporan laporan kinerja instansi pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah daerah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang perlu dilakukan dalam menyusun kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran yang menganalisis terhadap beberapa indikator terhadap pengukuran kinerja.

#### **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, bahwa BAPLITBANG Kabupaten Berau merupakan unsur perencana

penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Baplitbang Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan UPTD;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Baplitbang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas

- a. Merencanakan pembangunan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- b. Menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas badan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada lingkup Badan.
- j. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.



- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan.
- f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern badan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan badan guna tertib administrasi.
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, standar operasional prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- l. Melaporkan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3. Unsur Pelaksana yaitu:

a. Bidang Ekonomi, membawahi:

- 1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 2) Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata
- 3) Sub Bidang Agro

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang ekonomi yang meliputi ekonomi dan sumber daya alam, dunia usaha dan pariwisata serta agro.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang ekonomi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ekonomi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang ekonomi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup ekonomi yang meliputi

perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan sumber daya alam serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata serta agro.

- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
  - 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
  - 8) Melaporkan kegiatan bidang ekonomi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- b. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial;
  - 2) Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
  - 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan Ketenagakeijaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Budaya melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang sosial budaya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang sosial budaya dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang sosial budaya melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup sub bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan tenaga kerja.
- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang sosial budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- 8) Melaporkan kegiatan bidang sosial budaya kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang

tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- 2) Sub Bidang Pemukiman dan Tata Ruang;
- 3) Sub Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang prasarana dan pengembangan wilayah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang prasarana dan pengembangan wilayah dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang prasarana dan pengembangan wilayah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.

- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi perencanaan pembangunan sektor prasarana dan pengembangan wilayah, serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
  - 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
  - 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
  - 8) Melaporkan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- d. Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi, membawahi:
- 1) Sub Bidang Data dan Informasi;
  - 2) Sub Bidang Evaluasi;
  - 3) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;

Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang pengendalian data dan informasi yang meliputi data dan informasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian data dan Informasi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang pengendalian data dan informasi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengendalian data dan Informasi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang pengendalian data dan informasi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Mengkoordinasi tugas-tugas Bidang Pengendalian data dan Informasi baik dengan intern Badan maupun dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian data dan informasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.

- 8) Melaporkan kegiatan bidang pengendalian data dan informasi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
- 1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - 2) Sub Ekonomi dan Pembangunan;
  - 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang penelitian dan pengembangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang penelitian dan pengembangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 6) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan.
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 8) Mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.
- 9) Mengkoordinasikan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan.
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- 11) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 12) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- 13) Melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 14) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **1.3 Struktur Baplitbang Kabupaten Berau**

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau, bahwa BAPLITBANG Kabupaten Berau mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Ekonomi :
  - a. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
  - b. Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata.
  - c. Sub Bidang Agro
4. Bidang Sosial Budaya :
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
  - b. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
  - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah :
  - a. Sub Bidang Prasarana dan Sarana
  - b. Sub Bidang Pemukiman dan Penataan Ruang
  - c. Sub Bidang Sumber Daya Air
6. Bidang Pengendalian Data dan Informasi :
  - a. Sub Bidang Data dan Informasi
  - b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan
  - c. Sub Bidang Evaluasi

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
  - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
  - b. Sub Bidang Fisik Ekonomi dan Pembangunan
  - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional



#### 1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, BAPLITBANG Kabupaten Berau mempunyai personil sebanyak 62 keseluruhan yang terdiri dari 49 jumlah PNS, jumlah tenaga honorer 13 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BAPLITBANG Kabupaten Berau berdasarkan peraturan daerah adalah : 1 (satu )orang Eselon II; 6 (enam) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang kepala bidang, serta 15 orang Eselon IV.

**Tabel I.1**  
**Rekapitulasi Pegawai BAPLITBANG Kabupaten Berau**  
**Berdasarkan Eselon & Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	ESELON	JENISKELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I	0	0	0
2	II	1	0	1
3	III	3	3	6
4	IV	12	6	18
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>

Sumber: Data Kepegawaian BAPLITBANG Kabupaten Berau, Tahun 2019

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Sebaik apapun suatu system tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang professional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan BAPLITBANG sebagai *centre know ledge* dan *learning organization*. Besarnya komposisi jumlah pegawai BAPLITBANG dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas BAPLITBANG.

### 1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memerhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Baplitbang Kabupaten Berau sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan Baplitbang

Baplitbang Kabupaten Berau selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan Baplitbang dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan. Maksud dari peningkatan kualitas Baplitbang adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal Baplitbang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

#### 2. Peningkatan fungsi koordinasi Baplitbang

Baplitbang Kabupaten Berau adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas Baplitbang dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja Baplitbang Kabupaten Berau perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait.

**3. Perencanaan yang matang**

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

**4. Evaluasi kinerja yang maksimal**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan Baplitbang Kabupaten Berau adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungan Baplitbang. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan Baplitbang dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan Baplitbang terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

**5. Penyajian data yang akurat**

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data

sehingga *input* yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra telah melalui beberapa tahapan koordinasi baik di tingkat internal Baplitbang maupun koordinasi bersama Tim di Lingkup Kabupaten Berau.

Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Baplitbang Kabupaten Berau di bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

##### 1. Visi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan

permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING  
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

## **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

### **3. Tujuan**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Adapun tujuan Bappeda Kabupaten Berau dapat dijabarkan pada rincian sebagai berikut :

***“Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah”***

### **4. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

***“Meningkatnya rata-rata capaian target RPJMD”***

### **5. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan dilaksanakan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan internal Baplitbang.

### **6. Kebijakan, Program dan Kegiatan**

#### **a. Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah.

2. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
  3. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang sosial dan budaya.
  4. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah.
  5. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
  6. Peningkatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah.
  7. Penerapan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.
  8. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan.
  9. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.
  10. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur.
- b. Program dan Kegiatan
1. Program perencanaan pembangunan daerah.
    - Penyusunan Rancangan RKPD
    - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
    - Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu
    - Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RKA-SKPD
    - E-Planning
    - Persiapan Penyusunan RPJMD Teknokratik Tahun 2021-2026
  2. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
    - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA
    - Koordinasi Percepatan Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian Dalam Arti Luas
  - Koordinasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Aksi Mitigasi
3. Program perencanaan sosial dan budaya.
- Koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial
  - Koordinasi perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
  - Koordinasi perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan
  - Koordinasi program penanggulangan kemiskinan
4. Program perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah.
- Koordinasi perencanaan prasarana wilayah
  - Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah & Tata Ruang
  - Koordinasi perencanaan sumber daya air
  - Koordinasi keciptakaryaan
  - Penyusunan Basis Data Infrastruktur Berbasis Geospasial
  - Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)
5. Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah.
- Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - Pengendalian dan Evaluasi
  - Fasilitasi informasi geospasial pembangunan daerah Kabupaten Berau
  - Koordinasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi
  - Pengelolaan LKPJ Bupati
6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan

7. Program perencanaan, penelitian dan pengembangan.
  - Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan
  - Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah (SIDA)
  - Koordinasi dan fasilitasi Dewan Riset Daerah
  - Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
8. Program pengembangan data dan informasi.
  - Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah
9. Program pelayanan administrasi perkantoran.
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  - Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran

10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
  - Pengadaan mebeleur
11. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
13. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  - Sosialisasi kinerja program SKPD
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Baplitbang mengampu urusan perencanaan penelitian dan pengembangan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Baplitbang mendukung pencapaian 4 (empat) misi Kabupaten Berau yang tercantum pada RPJMD yaitu terutama misi ke empat :

***Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel***

**Tabel II.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan / Formula Perhitungan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Jumlah capaian indikator sasaran RPJMD yang 75-100% / Jumlah indikator sasaran RPJMD X 100%

**2.3 Perencanaan Kinerja Baplitbang Tahun 2019**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

**Tabel II.2**  
**Tabel. Rencana Kinerja Tahunan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	3	3
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%	85

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu disusun suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sajikan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahunan 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	3	3
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%	85

## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Baplitbang Kabupaten Berau telah diaudit laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah oleh inspektorat Kabupaten Berau.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel III.1.  
Kategori Penilaian Peringkat

No	Nilai	Kategori	Interprestasi
1	>90-100	AA	<b>Sangat memuaskan</b>
2	>90-90	A	<b>Memuaskan</b>
3	>70-80	BB	<b>Sangat Baik</b>
4	>60-70	B	<b>Baik</b> , perlu sedikit perbaikan
5	>50-60	CC	<b>Cukup (Memadai)</b> , perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	>30-50	C	<b>Kurang</b> , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7	0-30	D	<b>Sangat Kurang</b> , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Baplitbang Tahun 2018 menunjukkan kategori **A** dengan nilai sebesar 81,93.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

Tabel III.2.  
 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Koponen Yang Dinilai		Hasil Evaluasi
<b>I</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>30</b>	<b>28,00</b>
	a. Renstra	10	9,50
	b. Perencanaan Kinerja Tahunan	20	18,50
<b>II</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>25</b>	<b>18,44</b>
	a. Pemenuhan Pengukuran	5	5,00
	b. Kualitas Pengukuran	12,5	9,69
	c. Implementasi Pengukuran	7,5	3,75
<b>III</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15</b>	<b>12,31</b>
	a. Pemenuhan Pelaporan	3	3,00
	b. Peyajian Informasi Kinerja	7,5	5,71
	c. Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,5	3,60
<b>IV</b>	<b>Evaluasi Internal</b>	<b>10</b>	<b>7,18</b>
	a. Pemenuhan Evaluasi	2	2,00
	b. Kualitas Evaluasi	5	3,68
	c. Pemanfaatan Evaluasi	3	1,50
<b>V</b>	<b>Pencapaian Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>16,00</b>
	a. Kinerja yang dilaporkan (Output)	7,5	6,10
	b. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)	12,5	10,00

Adapun rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain :

- Memanfaatkan sepenuhnya Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, tidak hanya terbatas pada pelaporan dan dokumentasi
- Mengembangkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
- Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian ) kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- Menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja
- Menindaklanjuti sepenuhnya hasil evaluasi program dalam upaya perbaikan program dalam upaya perbaikan program dimasa yang akan datang
- Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata

- Mengoptimalkan capaian output beberapa kegiatan yang belum memenuhi target

Adapun tindak lanjut rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain :

Tabel III.3.  
Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Memanfaatkan sepenuhnya Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, tidak hanya terbatas pada pelaporan dan dokumentasi	Rencana aksi dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan tetapi belum terdokumentasi dengan baik, hal ini akan di perbaiki kedepannya.
2	Mengembangkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja	Akan di kembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
3	Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Hasil pengukuran capaian kinerja akan dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment
4	Menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja	Akan membuat analisis penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja
5	Menindaklanjuti sepenuhnya hasil evaluasi program dalam upaya perbaikan program dalam upaya perbaikan program dimasa yang akan datang	Akan menindak lanjuti sepenuhnya hasil evaluasi program dalam upaya perbaikan program dalam upaya perbaikan program dimasa yang akan datang
6	Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata	Akan melaksanakannya.
7	Mengoptimalkan capaian output beberapa kegiatan yang belum memenuhi target	Akan mengoptimalkan capaian output beberapa kegiatan yang belum memenuhi target

### 3.2. Capaian Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2019

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010 yaitu:

Tabel III.4  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% -100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	Kurang 55%	Kurang (K)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel III.5  
Target dan capaian kinerja Baplitbang Kab. Berau Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	% Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	85%	54%	64%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2019, dari 26 indikator sasaran capaian RPJMD terdapat 14 sasaran yang mencapai target, dengan rata-rata capaian sebesar 104% dan terdapat 3 indikator yang berkinerja cukup.

Rekapitulasi Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Tercapai	Tidak Tercapai	OPD	
		2019	2019					
1	Tersedianya infrastruktur dasar yang mantap dan berkualitas	1 Cakupan kampung yang dapat mengakses air bersih (persen)	67,67	67,1	99%		1	DPUPR
		2 Persentase kampung yang dilalui oleh kendaraan	75,00	91,92	123%	1		Dishub
		3 Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	98	78,16	80%		1	Dishub
		4 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	77,85	78,16	100%	1		DPUPR
2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	5 Kampung yg teraliri listrik (persen)	83,61%	88%	105%	1		DPUPR
		6 Persentase kampung yang sudah terkoneksi jaringan internet	70	63	90%		1	Diskominfo
3	Terjaganya kualitas air sungai	7 Indeks Pencemaran/IP<5	<5	1,87	100%	1		DLHK
4	Terjaganya Kualitas Udara	8 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	28,88	100%	1		DLHK
5	Menurunnya Tingkat Emisi GRK	9 Jumlah emisi yang diturunkan dari tingkat BAU (ton CO2 eq)	42100 0	362615	86%		1	DLHK
6	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	10 Persentase Kawasan Kumuh (%)	50	28,26	57%		1	Disperkim
7	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang	11 Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya berdasarkan perencanaan tata ruang	20	15	75%		1	DPUPR

8	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	12	PDRB sektor pertanian (persen)	6,49	5,16	80%		1	Distannak
9	Meningkatnya daya saing pariwisata	13	PDRB sektor Pariwisata	6,7389 5E+11	4,32509E +11	64%		1	Disbudpar
10	Meningkatnya nilai investasi daerah	14	Nilai investasi PMA dan PMDN	8.62 Triliun Rupiah	5,41	63%		1	DPMPSTP
11	Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan	15	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	5,55	6,28	113%	1		Diskoperindag
		16	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5,16	4,57	89%		1	Diskoperindag
12	Menurunnya tingkat kemiskinan	17	Angka Kemiskinan (persen)	4,89	5,04	103%	1		Dinsos
13	Menurunnya tingkat pengangguran	18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,69	67,85	99%		1	Disnakertrans
14	Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	19	Indeks Desa Membangun	18	55	306%	1		DPMK
15	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	20	Angka Harapan lama sekolah	13,38	13,3	99%	1		Disdik
		21	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,99	8,98	100%	1		Disdik
16	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	22	Angka harapan hidup (tahun)	71,94	71,68	100%	1		Dinkes
17	Meningkatnya ketahanan pangan	23	Jumlah cadangan Pangan Pemerintah (ton)	20	28,5	143%	1		Dinas Pangan
18	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Berau	24	Kategori Reformasi Birokrasi	B	B	100%	1		Bag. Ortal
19	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah	25	Nilai SAKIP Kabupaten Berau	BB	B(62,86)	90%		1	Bag. Ortal
		26	Opini BPK	WTP	WTP	100%	1		BPKAD
<b>JUMLAH</b>							<b>14</b>	<b>12</b>	

**3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupten Berau terdapat satu sasaran yang akan dicapai. Capaian sasaran diuraikan sebagai berikut.

Tujuan Renstra Baplibang yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran strategisnya adalah “Meningkatnya capaian sasaran RPJMD”, dan sebagai indkator kinerja sasaran adalah Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel III.6  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	% Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	85%	54%	64%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III.7  
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan
			2017	2018	2019	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%		43%	64%	49%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel III.8  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%	100	64%	64%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sasaran ; Meningkatnya capaian sasaran RPJMD

Indikator Kinerja ; Persentase Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD

**Keberhasilan/kegagalan**

- Perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menghitung jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai target 100%.
- Dengan nilai keseluruhan rata-rata prosentase realisasi capaian 64% yang berarti capaian kinerja Sangat Tinggi.
- Indikator Kinerja perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan pada capaian kinerja dan realisasi kinerja tetapi masih memenuhi target yang telah ditetapkan.

**Peningkatan/penurunan**

- Indikator Kinerja Persentase Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD dimana target 85%, dan realisasi 88% maka capaian kinerja adalah 104%.
- Indikator Kinerja Prosentase Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD tahun 2019 untuk memperoleh peningkatan/penurunan maka dilakukan

perbandingan terhadap realisasi 2019 (111%) dengan realisasi 2018 (104%) maka diperoleh senilai 101.01%, atau dengan kata lain ada penurunan capaian sebesar 6%.

- Indikator Kinerja Prosentase Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD untuk mencapai tingkat kemajuan diperoleh dengan membandingkan realisasi 2019 (104%) dengan target akhir renstra (100%) maka diperoleh tingkat kemajuan senilai 104%.

#### **Alternatif solusi**

Indikator ini menggambarkan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang terkoordinasi secara baik dan tercatat melalui sistem yang saling sinergis antara Perencanaan, Penganggaran dan Realisasi anggaran, sehingga pengawasan terhadap pencapaian sasaran RPJMD dapat terwujud.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Sasaran ; Meningkatnya capaian sasaran RPJMD

Indikator Kinerja ; Persentase Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai indikator yaitu Persentase konsistensi program RPJMD dan RKPD. Dari target sebesar 100% yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat terealisasi 84,47%. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi capaian dari target yang ditetapkan belum dapat tercapai, hal ini dikarenakan Konsistensi RKPD menjabarkan RPJMD sebesar 84,47% merupakan akumulasi dari adanya program RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD dan juga sebaliknya. Perubahan susunan program dalam RKPD merupakan imbas dari terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan sehingga pada tahun 2019 direncanakan penetapan RPJMD Perubahan. Menyikapi hal tersebut, maka RKPD Tahun 2019 telah disusun sesuai dengan rencana perubahan RPJMD pada prioritas-prioritas tertentu Rincian dari program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.9  
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

No	URAIAN	FISIK			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	%	100	84,47	84,47%
1	Penyusunan rancangan RKPD	dok	3	3	100,00%
2	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	kali	16	16	100,00%
3	Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu	Kampung	10	10	100,00%
4	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD	kali	4	4	100,00%
5	E - Planning	sistem	1	1	100,00%
6	Persiapan Penyusunan RPJMD Teknokratik 2021-2026	dok	1	1	100,00%

b. Penyusunan RKPD

Sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJMD maka RKPD Tahun 2019 merupakan satu satunya dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Disusunnya RKPD 2019 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengacu pada arah pembangunan yang termuat pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021. Rumusan RKPD Kab. Berau tahun 2019 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun 2019 termasuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Pelapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019. RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Berau diperlukan guna memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Kab. Berau maupun Rencana Pembangunan Nasional. Maka tahapan penyusunan RKPD

Kab. Berau adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD Kab. Berau
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kab. Berau
3. Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Berau
4. Pelaksanaan Musrembang RKPD Prov Kaltim
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Prov. Kaltim
6. Penetapan RKPD Prov. Kaltim

Dalam dokumen RKPD memperhatikan pula hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Gambaran kondisi daerah
2. Evaluasi Kinerja Tahun sebelumnya
3. Permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah
4. Arah kebijakan Ekonomi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
5. Tujuan dan sasaran yang tak lepas dari RPJMD dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
6. Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah
7. Kerangka Indikator Kinerja Pembangunan RKPD Tahun 2018
8. Aspek Teknokratik dan Aspek Bottom-Up

c. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Dalam tahapan kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten Berau dimulai dengan tahapan perencanaan dari desa / kelurahan, yang dimulai dengan seluruh kampung/desa dan kelurahan melaksanakan musrenbang di Bulan Januari. Setelah selesai pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dilanjutkan dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan, yang dilaksanakan di 13 kecamatan di Kabupaten Berau di Bulan Pebruari 2019.

Tahapan selanjutnya adalah Pelaksanaan forum opd yang bertujuan untuk menyelaraskan program / kegiatan prioritas opd dan usulan kecamatan yang akan masuk didalam renja opd dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019.

Tahapan berikutnya adalah melaksanakan musrenbang kabupaten bertujuan untuk menyusun rancangan RKPD Kabupaten Berau, dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019.

Pada tanggal 8-9 April 2019 mengikuti Pra Musrenbang Propinsi Kaltim di Samarinda.

Pada tanggal 10 April 2019 mengikuti Musrenbang Propinsi Kaltim di Samarinda.

d. Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu

Kegiatan ini berusaha memberikan pendampingan dan mensinkronkan antara perencanaan yang di susun oleh desa/kampung di Kabupaten Berau agar selaras dengan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kabupaten Berau.

e. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RKA-SKPD

Setelah ditetapkannya KUA dan PPAS maka dilanjutkan dengan penyusunan RKA oleh OPD-OPD berdasarkan PPAS yang telah ditetapkan. RKA OPD tersebut diasistensi oleh TAPD untuk mengkoreksi dan menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. e-planning

Didalam penyusunan dokumen perencanaan diperlukan suatu sistem aplikasi untuk memudahkan dalam proses penyusunan serta untuk menjaga akuntabilitas dokumen yang disusun. Dalam kegiatan ini masih dalam proses persiapan untuk penggunaannya, diharapkan untuk penyusunan RKPD Tahun 2021 yang akan dilakukan di tahun 2020 sudah bisa dilaksanakan.

g. Persiapan Penyusunan RPJMD Teknokratik 2021-2026

Karena ditahun 2021 merupakan tahun terakhir peridode Bupati maka diperlukan persiapan awal dalam penyusunan dokumen RPJMD teknokratik 2021-2026 yang akan datang.

2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan kegiatan :

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang mempunyai indikator yaitu Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang ekonomi. Dari target sebesar 90% yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat terealisasi 90%. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi capaian dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%. Rincian dari program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.10  
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

No	URAIAN	FISIK			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	%	90	90	100,00%
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	kali	14	14	100,00%
2	Koordinasi Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah	kali	8	8	100,00%
3	Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian	kali	8	8	100,00%
4	Koordinasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Aksi Mitigasi	kali	4	4	100,00%

- a. Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Aksi Mitigasi.
- Pembangunan perekonomian dan SDA merupakan proses dinamis yang tidak bisa hanya berhenti pada suatu masa, untuk itu perlu peran aktif dan kerjasama yang baik dari semua stakeholders. Agar tercapai apa yang menjadi visi dan misi dalam RPJMD Kab. Berau tahun 2016-2021 terkait bidang perekonomian yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan local.

- Dinamika pembangunan daerah saat ini tidak bisa lepas dari adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengartikan bahwa pembangunan dalam agenda SDGs harus memberi manfaat bagi semua lapisan kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu pula, arah tujuan pembangunan berkelanjutan juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar negara dan antar warga negara.
- Perlu peran aktif tindaklanjut dalam pelaksanaan TPB/*Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Kab. Berau Tahun 2020-2024.
- Kegiatan Pembangunan Ekonomi Hijau dan Aksi Mitigasi merupakan salah satu upaya mendorong tercapainya misi pembangunan yang direncanakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan **berwawasan lingkungan (Misi 1)**” dengan sasaran “**menurunkan emisi gas rumah kaca**”. Oleh karenanya pada tujuan mempertahankan kualitas lingkungan hidup, arah kebijakan yang didorong salah satunya adalah penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan berbasis lahan (perkebunan, pertanian).
- Penetapan target penurunan emisi ini merupakan masukan yang disampaikan oleh Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pengembangan Aksi Mitigasi Penurunan Emisi (kemudian disebut POKJA *Green Economy*) berdasarkan SK Bupati No 418 Tahun 2015 untuk merumuskan perencanaan pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten. Masukan utamanya adalah berupa informasi terkait tingkat emisi gas rumah kaca, target penurunan emisi termasuk program/kegiatan mitigasi yang dapat dikembangkan. Adapun capaian target emisi yang diturunkan pada periode tahun 2017-2018 berdasarkan data

perubahan tutupan lahan menunjukkan angka pencapaian sebesar 72% pada semua zona.

- Perlu dilaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis pada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam negeri dan Kementerian LHK untuk administrasi anggaran sisa DBH DR pada TA. 2019.
- Terkait upaya pengembangan dan peningkatan investasi perlu terus upaya koordinasi secara terpadu pada seluruh OPD/SKPD terkait yang ada di Kab.Berau, pada perusahaan PMA, PMDN dan Dunia Usaha.
- Mengarahkan OPD lingkup ekonomi dan SDA agar membuat kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran yang mempunyai daya ungkit menumbuhkan perekonomian masyarakat dan daerah Kab. Berau.

b. Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah disusun dengan menyesuaikan agenda prioritas kelembagaan Baplitbang serta rangkaian asistensi APBD dilingkup OPD pertanian dalam artitluas antara lain meliputi :

1. Pembentukan TIM POKJA Percepatan Pembangunan Pertanian (PPP) yang melibatkan beberapa OPD teknis pertanian dalam arti luas serta OPD penunjang infrastruktur pertanian. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pokja yang ditandatangani Bupati Berau dengan Nomor Surat 423 Tahun 2018.
2. Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahas Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Berau, yang juga melibatkan OPD diluar lingkup Pertanian dalam arti luas. Surat Keuptusan Bupati Berau Nomor : 424 Tahun 2018 dan pada TA. 2020 kegiatan RAD PG ada kegiaan tersendiri dengan kode rekening kegiatan 22.12 (Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah)
3. Melaksanakan Kegiatan dengan sumber dana DBH DR dengan berpedoman pada Permenkeu Nomor 230/PMK.07/2007/2017 serta Perdirjen Nomor 1/PK/2018 dan secara teknis kegiatan ini

dilaksanakan oleh OPD antara lain : Dinas LHK, BPBD, DPU-PR dan Dinas Perikanan.

4. Pendampingan Penyusunan Dokumen RENSTRA Program Karbon Hutan Berau (PKHB) bekerjasama dengan NGO *The Nature Conservancy (TNC)*.
5. Pendampingan PEDANA ke X Tahun 2019 di Kampung Labanan Jaya pada bulan Juli 2019
6. Pendampingan Pembentukan RAPERDA menjadi PERDA Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
7. Pendampingan Pembentukan RAPERDA menjadi PERDA Pengelolaan Ekosistem Mangrove di kawasan APL
8. Pendampingan Pembentukan RAPERDA menjadi PERDA Pengelolaan Kawasan Mangrove Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan (Perda Inisiatif) dan saat ini masih dalam proses pembahasan.
9. Sosialisasi KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 472/Kpts/RC.040/6/2018 TENTANG LOKASI KAWASAN PERTANIAN NASIONAL
10. Sosialisasi PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI
11. Pendampingan program PRUKADES Kabupaten Berau
12. Mengikuti Rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur
13. Mengikuti FGD dalam penyusunan buku Analisis Daya Dukung Kawasan Wisata Bahari di KNST Pulau Maratua dan Pulau Sambit
14. Mengikuti Pra FGD dan FGD dengan Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Wisata Kepulauan Maratua Prov Kaltim
15. Pembentukan Forum Perkebunan Berkelanjutan Terhadap Kemajuan Komitmen Pengelolaan ANKT dalam tata ruang perkebunan

16. Pendampingan Kegiatan dari Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
17. Pendampingan Kegiatan dan pengajuan proposal kegiatan Responsive Innovation Fund (RIF) Tahap III
18. Pendampingan dan pengadaan dan pembelajaran pupuk organik untuk lingkup pertanian dan perikanan
19. Pendampingan verifikasi areal perkebunan untuk STDB dan PBS pada Dinas Perkebunan
20. Kegiatan lain yang sesuai TUPOKSI Kasubbid Agro yang dilaksanakan baik di dalam daerah dan luar daerah
21. Kegiatan-kegiatan sesuai dengan TUPOKSI TAPD yang dilaksanakan baik dalam daerah maupun luar daerah
22. Kegiatan lain yang merupakan rutinitas dan tindaklanjut dari disposisi atasan langsung.

Selain kegiatan Rakor Tim Pokja Subbid Agro juga melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis serta menghadiri undangan-undangan rapat diluar daerah yang juga dibuktikan sebagaimana terlampir pada bagian akhir laporan.

Kegiatan rutin pada Sub Bagian Agro adalah menjadi Tim Asistensi Anggaran Daerah (TAPD) yang bertugas, mendampingi, mengarahkan dalam penganggaran belanja kegiatan sesuai Renstra OPD dan RPJMD Kabupaten Berau.

- c. Koordinasi Percepatan Pembangunan Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata.
  - Salah satu isu utama bidang ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi disektor pariwisata, dan sektor dunia usaha. Untuk sektor pariwisata sasarannya adalah jumlah kunjungan wisatawan serta lama tinggal, sedangkan untuk sektor dunia usaha adalah mengenalkan serta meningkatkan ekonomi kreatif yang mana untuk saat ini belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah. Dalam pembangunan ekonomi kreatif

banyak pihak terlibat baik OPD, masyarakat serta DPRD. Ekonomi kreatif antara lain (bidang kuliner, fashion, advertising, permainan daerah, pasar cinderamata dll). Produk tersebut dapat dibuat oleh masyarakat lokal dengan biaya murah serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

- Permasalahan yang dihadapi kepariwisataan dan dunia usaha di Kabupaten Berau adalah.
  - belum adanya komitmen bersama antar OPD yang terlibat untuk membangun sarana dan prasarana untuk destinasi wisata yang ada serta kemudahan transportasi dan aturan kejelasan untuk tarif.
  - belum adanya SOP tentang pengunjung untuk menjaga dan melestarikan alam serta pengoptimalan untuk limbah sampah dari hasil kunjungan.
  - tidak adanya kejelasan tentang pungutan yang dilakukan oleh kampung (pengelola destinasi wisata) perlu peran serta OPD terkait dan Pemda dalam pembuatan aturannya serta melibatkan masyarakat.
  - belum adanya zonasi-zonasi destinasi wisata yang baru yang terintegrasi dan masterplan dan kajian lingkungan untuk destinasi wisata baru.
  - perlu adanya review RIPARDA, karena tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017.

Saran :

- Pendataan / database tetap diperlukan, terutama untuk mendapatkan data valid tentang jumlah obyek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal serta ada tidaknya ekonomi kreatif disana (pasar cinderamata / UMKM)
- Merubah pola dari tahun sebelumnya, dari rapat koordinasi dengan memecahkan permasalahan dan evaluasi, tahun kedepan ditambahkan dengan menampilkan perencanaan yang sudah ada dari OPD kebudayaan dan pariwisata (presentasi), kemudian

didukung oleh OPD sektor pariwisata dalam pembangunannya, sementara dari Baplitbang dukungan ke program / kegiatan pada OPD tersebut.

- Melakukan survey kelapangan untuk dukungan sarana dan prasarana ekonomi kreatif dan pengembangan industri kecil.
- Perlu peningkatan wawasan dengan mendatangkan narasumber dari daerah yang mempunyai pariwisata dan ekonomi kreatif yang maju.

3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :

Pelaksanaan Program Perencanaan Sosial dan Budaya yang mempunyai indikator yaitu Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang Sosial dan Budaya. Dari target sebesar 100% yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi capaian dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%. Rincian dari program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.11  
Program Perencanaan Sosial dan Budaya

No	URAIAN	FISIK			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	%	100	100	100,00%
1	Koordinasi perencanaan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	kali	2	2	100,00%
2	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	kali	5	5	100,00%
3	Koordinasi Perencanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	kali	5	5	100,00%
5	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	kali	1	1	100,00%

a. Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

- Rapat koordinasi penajaman program dan kegiatan bahan penyusunan PPAS Tahun 2020 dan PPAS Perubahan Tahun 2019

khususnya lingkup subbid pendidikan dan kesejahteraan sosial

- Rapat koordinasi usulan pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah.
  - Rapat koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial terkait persiapan penyusunan RKA Tahu 2020 sekaligus pelatihan operator aplikasi Peka Sikawan.
  - Rapat koordinasi penyusunan program dan kegiatan OPD melalui dana ADK.
  - Mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi, Musrenbang Propinsi, Forum SKPD Propinsi, rapat-rapat koordinasi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, serta klarifikasi Bankeu P 2019, Evaluasi RAPBD Kab. Berau Murni 2020 dan Perubahan 2019 di Propinsi Kaltim serta rapat koodinasi dan review DAK 2020 yang dilaksanakan dalam Propinsi Kaltim maupun luar Propinsi Kaltim
  - Kompilasi usulan renja SKPD
  - Penyusunan matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  - Penyusunan matrik priortias plafon anggaran sementara
  - Klarifikasi / identifikasi usulan kecamatan / kampung di wilayah kecamatan.
- b. Koordinasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Mengikuti pelaksanaan musrenbang di 13 kecamatan, hasil musrenbang kecamatan dirangkum dalam satu usulan setiap kecamatan untuk tahun 2020
  - Mengikuti pelaksanaan forum organisasi perangkat daerah, mempersiapkan bahan forum organisasi perangkat daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2020
  - Mengikuti pelaksanaan Musrenbang RKPD, mempersiapkan bahan-bahan untuk Musrenbang Kabupaten untuk Tahun 2020 yang berasal dari Kecamatan dan Renja OPD untuk tahun 2020
  - Mengikuti pelaksanaan Forum OPD di propinsi, mempersiapkan usulan-usulan OPD yang bersumber dari propinsi dan bersumber dari pusat

- Mengikuti pelaksanaan Musrenbang RKPD propinsi, mempersiapkan usulan OPD yang bersumber dari dana propinsi dan Pusat.
  - Mengikuti/menghadiri/mengadakan rapat-rapat terkait dengan koordinasi perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Koordinasi Perencanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Mengikuti pelaksanaan musrenbang di 13 kecamatan, hasil musrenbang kecamatan dirangkum dalam satu usulan setiap kecamatan untuk tahun 2020
  - Mengikuti pelaksanaan forum organisasi perangkat daerah, mempersiapkan bahan forum organisasi perangkat daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2020
  - Mengikuti pelaksanaan Musrenbang RKPD, mempersiapkan bahan-bahan untuk Musrenbang Kabupaten untuk Tahun 2020 yang berasal dari Kecamatan dan Renja OPD untuk tahun 2020
  - Mengikuti pelaksanaan Forum OPD di propinsi, mempersiapkan usulan-usulan OPD yang bersumber dari propinsi dan bersumber dari pusat
  - Mengikuti pelaksanaan Musrenbang RKPD propinsi, mempersiapkan usulan OPD yang bersumber dari dana propinsi dan Pusat.
  - Melaksanakan rapat awal penyusunan buku inkesra untuk tahun 2019, hasil rapat untuk sinkronisasi data untuk OPD yang belum lengkap datanya
  - Melaksanakan rapat akhir sinkronisasi data inkesra yang akan diterbitkan dalam bentuk buku publikasi
  - Pencetakan dan penjilidan Buku Inkesra
- d. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan
- Rapat koordinasi program penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Berau Tahun 2019.

- Rapat sekaligus pelatihan penyusunan rencana kerja program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi SIM-Sepakat-Bappenas RI
- Focus Discussion Group (FDG) mengenai sistem aplikasi berbasis web dan android dalam rangka efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kab. Berau.
- Rapat penyampaian laporan pendahuluan penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan terpadu Kab. Berau
- Rapat konvergensi percepatan penurunan stunting (KP2S) di Kab. Berau
- Lanjutan rapat penyusunan rencana kerja penanggulangan kemiskinan
- Rapat penyampaian laporan akhir penyusunan dokumen kemiskinan.
- Pengadaan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan berbasis web / android (PEKA SIKAWAN)
- Penyusunan dokumen evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kab. Berau
- Koordinasi / identifikasi penanggulangan kemiskinan dan stunting di wilayah kecamatan Batu Putih.

4. Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, dengan kegiatan :

Pelaksanaan Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang mempunyai indikator yaitu Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah. Dari target sebesar 100% yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi capaian dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%. Rincian dari program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.12  
Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah

No	URAIAN	FISIK			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah</b>	%	100	100	100,00%
1	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	kali	15	15	100,00%
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	kali	5	5	100,00%
3	Perencanaan Sumber Daya Air	kali	5	5	100,00%
4	Koordinasi Perencanaan Keciptakarya	kali	12	12	100,00%
5	Penyusunan Basis Data Infrastruktur Berbasis Geospasial	dok	1	1	100,00%
6	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	dok	1	1	100,00%

a. Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

- Melakukan konsultasi terkait bidang prasarana wilayah
- Mengikuti koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi
- Koordinasi terkait usulan DAK, Bankeu, APBD Propinsi dan APBN
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD/Stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan prasarana wilayah
- Melakukan survey ke lapangan terkait kegiatan yang akan direncanakan maupun meninjau kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD teknis.

b. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

- Melakukan konsultasi terkait bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
- Mengikuti koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD/Stakeholder dalam rangka Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
  - Melakukan survey ke lapangan terkait kegiatan yang akan direncanakan maupun meninjau kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD teknis.
- c. Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Air
- Melakukan konsultasi terkait bidang Sumber Daya Air
  - Mengikuti koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi
  - Koordinasi terkait usulan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Propinsi dan APBN
  - Konsultasi terhadap implementasi program kegiatan yang masuk baseline APBD propinsi dan APBN.
  - Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD/Stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan Sumber Daya Air
- d. Koordinasi Perencanaan Keciaptakaryaan
- Melakukan konsultasi terkait bidang Keciaptakaryaan
  - Mengikuti koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi
  - Koordinasi terkait usulan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Propinsi dan APBN melalui Aplikasi SIPPA
  - Konsultasi terhadap implementasi program kegiatan yang masuk baseline SIPPA
  - Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD/Stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan dan usulan bidang Keciaptakaryaan
- e. Penyusunan Basis Data Infrastruktur Berbasis Geospasial
- Melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait
  - Menyusun kerangka acuan kerja dan renana anggaran biaya

- Menyusun rancangan SK Bupati tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas
  - Memilih instansi pemerintah lain sebagai mitra kerjasama
  - Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak pelaksana
  - Pendampingan pelaksanaan survey lapangan
  - Penyusunan basis data
  - Melaksanakan rapat secara berkala antara tim perencana dan tim pengawas dengan pihak pelaksana untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pekerjaan
  - Finalisasi basis data
- f. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)
- Melakukan konsultasi terkait penyusunan RAD-AMPL
  - Mengikuti pelatihan terkait penyusunan RAD-AMPL
  - Menyusun Kerangka Acuan Kerja
  - Menyusun rancangan SK Bupati
  - Melakukan sosialisasi terkait rencana penyusunan dokumen RAD-AMPL
  - Pengumpulan data primer, skunder dan referensi pendukung
  - Penyusunan dokumen RAD-AMPL
  - Melaksanakan rapat berkala tim penyusun RAD-AMPL
  - Melaksanakan ekspose penyelesaian penyusunan dokumen RAD-AMPL.
5. Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah yang mempunyai indikator yaitu Persentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana perangkat daerah tepat waktu. Dari target sebesar 100% yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi capaian dari

target yang ditetapkan dapat tercapai 100%. Rincian dari program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.13  
Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

No	URAIAN	FISIK			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	%	100	100	100,00%
	1 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dok	4	4	100,00%
	2 Pengendalian dan Evaluasi	dok	2	2	100,00%
	3 Fasilitasi Informasi Geospasial Pembangunan Daerah Kab. Berau	dok	1	1	100,00%
	4 Koordinasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi	kali	10	10	100,00%
	5 Pengelolaan LKPJ Bupati Berau	dok	1	1	100,00%

- a. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
  
- b. Pengendalian dan Evaluasi
  - Fasilitasi pelaporan evaluasi renja OPD pertriwulan
  - Fasilitasi pertemuan klarifikasi hasil laporan evaluasi renja OPD persemester
  - Penyusunan Laporan evaluasi RKPD Persemester
  - Penyampaian laporan evaluasi RKPD ke propinsi
  - Menghadiri undangan terkait dengan kegiatan evaluasi
  - Menyiapkan sarana dan prasarana aplikasi pelaporan evaluasi
  
- c. Fasilitasi Informasi Geospasial Pembangunan Daerah Kab. Berau
  - Fasilitasi portal geospasial Kab. Berau (Si Agai)
  - Fasilitasi NAS Kab. Berau (Bank Data Spasial)

- Fasilitasi pertemuan TGTIG
- Menghadiri undangan / pertemuan dalam dan luar daerah terkait dengan geospasial
- Menyiapkan seluruh kebutuhan dalam rangka pengembangan informasi geospasial baik yang bersifat administratif maupun sarana dan prasarana
- Pengembangan data dan informasi dalam rangka pemenuhan data geospasial.

d. Koordinasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi

- Menghadiri acara-acara yang berhubungan dengan bidang pengendalian data dan informasi.
- Menghadiri rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi termasuk musrenbang.

e. Pengelolaan LKPJ Bupati Berau

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai indikator yaitu Persentase SKPD yang mampu menyusun Renstra dengan baik dan benar. Dari target sebesar 70% yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat terealisasi 70%. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi capaian dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%. Rincian dari program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.14  
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan  
Perencanaan Pembangunan Daerah

No	URAIAN	FISIK			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70	70	100,00%
1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	org	5	38	760,00%

a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

- Untuk mempersiapkan Aparat perencana BAPELITBANG / TAPD Kabupaten Berau agar dapat menyusun perencanaan, penganggaran dan monitoring yang sesuai visi misi RPJMD dan aturan yang berlaku.
- Memahami indikator makro Ekonomi suatu daerah (PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Koefisien Gini, , IPM dll)
- Memahami sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Memahami program pembangunan daerah agar tersusun program perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kontinyu untuk mendukung kegiatan perencanaan dan penganggaran serta monitoring. Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017
- Memahami aturan-aturan terkait dengan perencanaan dan penganggaran.
- Untuk hal tersebut diatas maka Baplitbang Kabupaten Berau bekerjasama dengan Pihak LPEM-FEUI mengadakan workshop Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah bagi Aparatur Perencana Bapelitbang/TAPD Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur

7. Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai indikator yaitu Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan. Dari target sebesar 100% yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi capaian dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%. Rincian dari program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.14  
Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	URAIAN	FISIK			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</b>	%	100	100	100,00%
	1 Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	kali	12	12	100,00%
	2 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	opd	1	1	100,00%
	3 Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Riset Daerah	kali	6	6	100,00%
	4 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	dok	1	0	0,00%

- a. Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Riset Daerah
- d. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

8. Program Pengembangan Data / Informasi, dengan kegiatan :

Pelaksanaan Program Pengembangan Data/Informasi yang mempunyai indikator yaitu Persentase ketersediaan data per SKPD. Dari target sebesar 100% yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi capaian dari target yang ditetapkan dapat tercapai 100%. Diharapkan dengan tercapainya target tersebut maka data-data yang diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan dapat semakin lengkap. Rincian dari program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.15  
Program Pengembangan Data / Informasi

No	URAIAN	FISIK			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
6	Program Pengembangan Data / Informasi	%	100	100	100,00%
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah	Dok	3	3	100,00%

- a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah
- Mengumpulkan data-data hasil pembangunan bekerjasama dengan BPS
  - Melaksanakan rapat sinkronisasi data yang sudah dikumpulkan OPD bersama BPS
  - Mengumpulkan dan menginput data hasil pembangunan kedalam sistem informasi pembangunan daerah Kemendagri
  - Mengikuti rapat koordinasi regional PDRB se Kalimantan
  - Mengikuti kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil

perbandingan output dan input dengan standar efisiensi.

Tabel III.16  
Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	104%	88,93%	15,07%

Berdasarkan data efisiensi penggunaan sumberdaya pada sasaran tercapainya Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD bahwa ;

- Tingkat Efisiensi Kinerja Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD dengan persentase capaian kinerja 104.% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 88.93% maka tingkat efisiensi yang dicapai 15.07%, tingkat efisiensi ini menggambarkan bahwa kinerja ini efisien dalam pengerjaannya sebesar 15.07%.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Berau. Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran, dapat dijelaskan masing-masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut :

- Pencapaian sasaran meningkatnya rata-rata capaian target RPJMD dengan indikator rata-rata pencapaian sasaran RPJMD.
- Untuk mengetahui keberhasilan suatu sasaran, maka diperlukan adanya indikator sebagai ukurannya. Berdasarkan indikator tersebut diatas, maka diketahui capaian kinerja sebesar 100%. Indikator ini ditunjang dengan program-program sebagai berikut :
  1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
  3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

4. Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
5. Program Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
8. Program Pengembangan Data dan Informasi

Dan didukung program rutin tahunan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

**3.4 Realisasi Anggaran**

Sub bab menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

**1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

Tabel III.17  
Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Ralisasi	% capaian	Alokasi	Realisasi	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)	
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	85%	88%	104%	13.846.440.000	12.124.828.654	87,92%

Dari Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran :

- Sasaran Tercapaiannya Meningkatnya capaian sasaran RPJMD dimana target kinerja 85% dengan realisasi kinerja 88% maka prosentase pencapaian kinerja adalah 104% Pada alokasi anggaran Rp. 13.846.440.000,- dengan realisasi Rp. 12.124.828.654,- maka prosentase capaian anggaran adalah 87,92%.

**2. Realisasi anggaran perprogram dan kegiatan**

Berdasarkan APBDP Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, alokasi Belanja Daerah untuk Baplitbang Kabupaten Berau dianggarkan sebesar Rp. 20.001.215.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.154.775.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.846.440.000,-

Laporan realisasi yang menjabarkan kegiatan keuangan menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 17.787.610.758,- atau sebesar 88,93% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 5.662.782.104,- atau 92,01% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 12.124.828.654,- atau 87,92%.

Tabel III.18  
Realisasi Anggaran Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.154.775.000	5.662.782.104	92,01%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.846.440.000	12.124.828.654	87,57%
		<b>20.001.215.000</b>	<b>17.787.610.758</b>	<b>88,93%</b>

Tabel III.19  
Realisasi Anggaran Tahun 2019 per program / kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.573.545.000</b>	<b>2.303.224.449</b>	<b>89,50%</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	1.705.800	85,29%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	224.000.000	211.984.273	94,64%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	319.000.000	246.477.190	77,27%	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	180.893.000	150.858.000	83,40%	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	192.917.000	168.304.640	87,24%	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40.000.000	38.628.233	96,57%	
	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	29.667.000	98,89%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	12.544.500	83,63%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40.000.000	21.816.500	54,54%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	375.395.000	357.964.000	95,36%	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.900.000	9.700.000	97,98%	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	56.000.000	55.500.000	99,11%	
	Penyediaan makanan dan minuman	171.000.000	127.121.600	74,34%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	600.000.000	593.860.393	98,98%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	110.000.000	107.500.000	97,73%	
	Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran	207.440.000	169.592.320	81,75%	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.810.000</b>	<b>99,58%</b>	
	Pengadaan Meubelair	45.000.000	44.810.000	99,58%	
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>75.000.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>76,00%</b>	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.000.000	57.000.000	76,00%	

5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>37.500.000</b>	<b>34.191.791</b>	<b>91,18%</b>	
	Sosialisasi kinerja SKPD	20.000.000	19.500.000	97,50%	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	17.500.000	14.691.791	83,95%	
6	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>295.000.000</b>	<b>272.013.378</b>	<b>92,21%</b>	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah	295.000.000	272.013.378	92,21%	
7	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>491.620.000</b>	<b>459.878.011</b>	<b>93,54%</b>	
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	491.620.000	459.878.011	93,54%	
8	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.541.166.000</b>	<b>2.219.643.352</b>	<b>87,35%</b>	
	Penyusunan rancangan RKPD	435.000.000	407.913.772	93,77%	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	356.281.000	326.380.640	91,61%	
	Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu	100.000.000	64.312.253	64,31%	
	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD	1.099.885.000	1.044.876.279	95,00%	
	E - Planning	350.000.000	248.694.827	71,06%	
	Persiapan Penyusunan RPJMD Teknokratik Tahun 2021-2026	200.000.000	127.465.581	63,73%	
9	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>1.101.500.000</b>	<b>999.434.870</b>	<b>90,73%</b>	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	390.000.000	354.595.400	90,92%	
	Koordinasi Percepatan Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata Daerah	291.000.000	257.847.504	88,61%	
	Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas	284.000.000	277.734.353	97,79%	
	Koordinasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Aksi Mitigasi	136.500.000	109.257.613	80,04%	
10	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>1.765.950.000</b>	<b>1.568.574.126</b>	<b>88,82%</b>	
	Koordinasi perencanaan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	369.020.000	328.663.324	89,06%	
	Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	372.245.000	344.134.726	92,45%	
	Perencanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	435.405.000	382.438.947	87,84%	

	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	589.280.000	513.337.129	87,11%	
<b>11</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>2.535.000.000</b>	<b>2.200.484.662</b>	<b>86,80%</b>	
	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	520.000.000	460.165.553	88,49%	
	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	315.000.000	268.561.773	85,26%	
	Perencanaan Sumber Daya Air	175.000.000	139.027.058	79,44%	
	Koordinasi Perencanaan Keciaptakaryaan	375.000.000	337.987.100	90,13%	
	Penyusunan Basis Data Infrastruktur Berbasis Geospasial	750.000.000	703.196.654	93,76%	
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	400.000.000	291.546.524	72,89%	
<b>12</b>	<b>Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>976.000.000</b>	<b>624.734.372</b>	<b>64,01%</b>	
	Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	306.000.000	272.992.795	89,21%	
	Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	200.000.000	169.763.921	84,88%	
	Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Riset Daerah	270.000.000	181.977.656	67,40%	
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	200.000.000	0	0,00%	
<b>13</b>	<b>Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah</b>	<b>1.409.159.000</b>	<b>1.340.839.643</b>	<b>95,15%</b>	
	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	447.500.000	436.689.760	97,58%	
	Pengendalian dan Evaluasi	280.000.000	276.998.973	98,93%	
	Fasilitasi Informasi Geospasial Pembangunan Daerah Kab. Berau	250.000.000	229.274.200	91,71%	
	Koordinasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi	200.000.000	176.099.574	88,05%	
	Pengelolaan LKPJ Bupati	231.659.000	221.777.136	95,73%	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi kinerja Baplitbang Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2019 ini menunjukkan adanya komitmen Baplitbang untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja yang direncanakan dan ditetapkan maupun Visi dan Misinya. Secara ringkas, seluruh capaian kinerja sasaran Baplitbang pada Tahun 2019 telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Baplitbang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang dan merupakan tantangan bagi Baplitbang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Baplitbang, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Baplitbang sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui :
  - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;

- b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - b. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up”, sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan;



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : Jl. APT. Pranoto Telp. (0554) 24220 Fax. 24482  
Tanjung Redeb 77312

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Agus Wahyudi, MM  
Jabatan : Kepala Baplitbang Kab. Berau

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUHARRAM., S.Pd., MM  
Jabatan : BUPATI BERAU

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 4 Pebruari 2019

**PIHAK KEDUA**

**BUPATI BERAU**

**H. MUHARRAM., S.Pd., MM**

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Baplitbang Kab. Berau**

**Ir. H. Agus Wahyudi, MM**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**Nip. 196308121994031010**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%	85%

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.874.500.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 45.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 50.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 25.000.000
6	Program Pengembangan Data / Informasi	Rp. 225.000.000
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 450.000.000
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.550.000.000
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 1.200.000.000
10	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp. 1.264.865.000
11	Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Rp. 2.300.000.000
12	Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Rp. 800.000.000
13	Program Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.035.000.000

Tanjung Redeb,

4 Februari 2019

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**BUPATI BERAU**

**KEPALA BAPLITBANG**

H. MUHARRAM., S.Pd., MM.

Ir. H. AGUS WAHYUDI., MM

Pembina TK. I

Nip. 19630812 199403 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 -2021**

Instansi : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau  
 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang di bidang perencanaan serta di bidang penelitian dan pengembangan  
 Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya  
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya  
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya  
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%	Belum tercapainya sasaran pembangunan daerah	Jumlah capaian indikator sasaran RPJMD yang 100% / Jumlah indikator Sasaran RPJMD X 100%	RPJMD Kab. Berau 2016-2021 dan RKPD Kab. Berau. Evaluasi RPJMD dan Evaluasi RKPD	BAPLITBANG



**KEPALA BAPLITBANG KABUPATEN BERAU**

**H. M. GAZALI, S.IP., MM.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19621227199003 1 005**

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	85%	54%	64%



NO	SASARAN STRATEGIS												KEGIATAN												ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KET									
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				PROGAM	INDIKATOR PROGRAM	Definisi Operasional	TARGET				REALISASI				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN				TARGET				REALISASI				
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4					
1	2	3	6				6				4	5		6				6				7	8	9	10				10				11	11		
																						Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas	Jumlah koordinasi percepatan pembangunan pertanian	Kali				8	1	1	3	3	284.000.000	277.734.353		
																						Koordinasi pembangunan hijau dan aksi mitigasi	Jumlah pertemuan / rapat koordinasi dengan perangkat daerah / stakeholder yang terlibat dalam pembangunan hijau dan aksi mitigasi	Kali				4				4	136.500.000	109.257.613		
											Program perencanaan sosial dan budaya	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang sosial dan budaya	Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Sosbud / Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Sosbud X 100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%													1.765.950.000	1.568.574.126	
																						Koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial	dok				2				2	369.020.000	328.663.324		
																						Koordinasi perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders yang terlibat dalam perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Kali				5				5	372.245.000	344.134.726		
																						Koordinasi perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders yang terlibat dalam perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan	Kali				5				5	435.405.000	382.438.947		
																						Koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah dokumen laporan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Kali				1				1	589.280.000	513.337.129		



NO	SASARAN STRATEGIS												KEGIATAN												ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KET											
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				PROGAM	INDIKATOR PROGRAM	Definisi Operasional	TARGET				REALISASI				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN				TARGET				REALISASI						
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			
1	2	3	6				6				4	5		6				6				7	8	9	10				10				11	11				
											Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Hasil Evaluasi Renja Tepat Waktu / Jumlah Perangkat Daerah X 100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%															400.000.000	20.851.700	
																						Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil monitoring	Dokumen				4								447.500.000	436.689.760	
																						Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen				4								280.000.000	276.998.973	
																						Fasilitasi informasi geospasial pembangunan daerah Kabupaten Berau	Jumlah informasi spasial hasil perencanaan pembangunan daerah yang dievaluasi	Dokumen				1								250.000.000	229.274.200	
																						Koordinasi bidang pengendalian data dan informasi	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders yang terlibat dalam bidang pengendalian data dan informasi	kali				10	4	2	1				200.000.000	176.099.574		
																						Pengelolaan LKPJ Bupati Berau	Jumlah dokumen LKPJ Bupati Berau	Dokumen				1		1					231.659.000	221.777.136		
											Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase SKPD yang mampu menyusun Renstra dengan baik dan benar	Jumlah OPD yang mampu menyusun Renstra dengan Baik / Jumlah OPD	-	-	-	65%	-	-																	491.620.000	459.878.011	
																						Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan teknis perencanaan	Orang				5	1	1	36				491.620.000	459.878.011		

NO	SASARAN STRATEGIS												KEGIATAN								ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KET																	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				PROGAM	INDIKATOR PROGRAM	Definisi Operasional	TARGET				REALISASI						URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET				REALISASI									
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3							TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4					
1	2	3	6				6				4	5		6				6				7	8	9	10				10				11	11						
											Program perencanaan, penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan	Jumlah Hasil Penelitian yang diimplementasikan / Jumlah Penelitian X 100%	-	-	-	100%	-	-	-	-																	976.000.000	624.734.372	
																						Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah koordinasi perencanaan penelitian dan pengembangan	Kali	3	3	3	3	4	8					306.000.000	272.992.795				
																						Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah (SIDA)	Dokumen update roadmap pengembangan inovasi daerah	Dokumen				1			1					200.000.000	169.763.921			
																						Koordinasi dan fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah pertemuan / rapat tim DRD dalam rangka kebijakan strategis pembangunan daerah	kali				6	1	5					270.000.000	181.977.656				
																						Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen				1								200.000.000	-			
											Program pengembangan data dan informasi	Persentase ketersediaan data per SKPD (persen)	Jumlah OPD yang Tersedia Datanya / Jumlah OPD X 100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%												295.000.000	272.013.378						
																						Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data informasi pembangunan daerah	Dokumen				4			4					295.000.000	272.013.378			
											Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	Jumlah Unit Kerja Internal yang Terlayani / Total Unit Kerja X 100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%												2.573.545.000	2.303.223.949						
																						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat dinas	Surat	875	875	875	875	875	875	875	875					2.000.000	1.705.800		
																						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	3	3	3	3	3	3	3	3					224.000.000	211.984.273		
																						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit	6	6	6	7	5	5	5	10					319.000.000	246.477.190		



NO	SASARAN STRATEGIS												PROGAM	INDIKATOR PROGRAM	Definisi Operasional	TARGET				REALISASI				KEGIATAN				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KET						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN				SATUAN	TARGET				REALISASI															
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4												
1	2	3	6				6				4	5	Jumlah Sarpras dalam kondisi baik / Jumlah Sarpras X 100%	-	-	-	90%	-	-	-	90%	7	8	9	10				10	11	11					
												Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	Jumlah Sarpras dalam kondisi baik / Jumlah Sarpras X 100%	-	-	-	90%	-	-	-	90%									45.000.000	-				
																							Pengadaan mebelair	Jumlah mebeleur yang diadakan	Unit		1						45.000.000	-		
												Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi / Total Aparatur X 100%	-	-	-	85%	-	-	-	85%										75.000.000	57.000.000			
																							Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Orang		5	5	5		4	4	7	75.000.000	57.000.000	
												Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Lakip	Nilai LKJIP	-	-	-	B	-	-	-	A										37.500.000	34.191.791			
																							Sosialisasi kinerja program SKPD	Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja program SKPD	kegiatan			1				4	20.000.000	19.500.000		
																							Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen		2	1			2	1	17.500.000	14.691.791		

TANJUNG REDEB, Desember 2019

KEPALA BAPLITBANG KAB. BERAU

TTD

Ir. H. AGUS WAHYUDI, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19630812 199403 1 010

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2019**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%	85